

**WACANA KEBIJAKAN SERTIFIKASI KHATIB OLEH KEMENAG RI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IHSANUDDIN

NIM. 13370083

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag.

NIP. 19570302 198503 1 002

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Khatib didalam islam merupakan pembawa dakwah pesan-pesan keagamaan didalam masyarakat, tentu hal ini bisa mempengaruhi pola pikir dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena pesan-pesan dakwah yang di sampaikan oleh da'i-da'i yang esktrimis tentu nya berpeluang menggerakkan jamaah nya pada tindakan yang anti toleran bahkan anarkis hal ini tentu nya dapat mengancam pesaudaraan dan persatuan umat, bangsa, maupun negara. Berdasarkan hal tersebut Di sinilah, Negara merasa memiliki tanggung jawab atas munculnya da'i yang dianggap intoleran dengan menggulirkan program sertifikasi bagi da'i dan khatib oleh kementrian agama. Program ini tentu nya menuai prokontra tersendiri di antara kalangan pemerintah dan mubaligh. Sikap pro pemenintahan yang mendukung dengan program sertifikasi ini sangat perlu dilakukan dengan alasan agar penceramah tidak mengandung pesan anarkisme bahkan bisa menjadi hoax jika salah menilai penceramah sehingga perlu nya seertifikasi untuk khatib dan juga da'i untuk menyaring hal tersebut di dalam masyarakat,

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif. Yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan yang berhubungan dengan kebijakan sertifikasi khatib . sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Kemudian menganalisis semua data yang di peroleh untuk mencari suatu kesimpulan.

Berdasarkan dari kesimpulan dari analisis data yang di dapatkan bahwa kebijakan sertifikasi khatib oleh Kemenag RI, tentu nya ini merupakan hal yang bagus karena hal ini bisa meningkatkan khatib yang kompeten didalam bidang nya karena hal ini sangat berpengaruh dalam kepribadian masyarakat dimana menurut islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhori, “jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancuran terjadi”. Akan tetapi jika wacana sertifikasi ini terlaksana tentu nya hal ini tidak membatasi para da'i dan khotib dalam berdakwah seperti yang terjadi pada negara lain nya, seperti malaysia, brunei, dan negara lain nya. Yang bahkan membatasi pergerakan khatib dan diawasi langsung oleh pemerintahan.

Kata Kunci: Sertifikasi khatib, KebijakanKementrian Agama, Siyash Dusturiyah.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsanuddin
NIM : 13370083
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Yang Menyatakan



Ihsanuddin
NIM: 13370083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ihsanuddin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

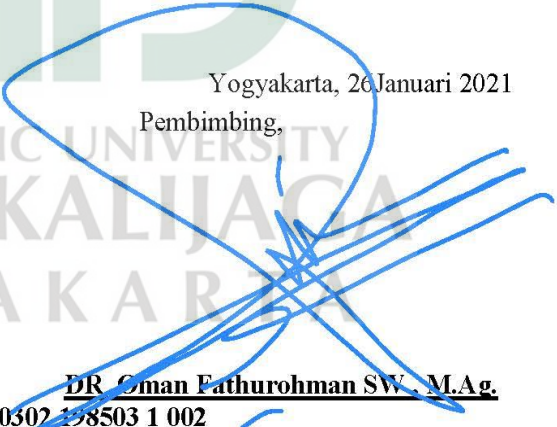
Nama : Ihsanuddin
NIM : 13370083
Judul : “KEBIJAKAN SERTIFIKASI KHATIB OLEH KEMENAG RI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2021
Pembimbing,


DR. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-145/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN SERTIFIKASI KHATIB OLEH KEMENAG RI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHSANUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 13370083
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60193cad84f04

Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6017827cf0caf

Penguji I

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6018fd0cdd38c

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 601a52bbaf19c

Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

**“ HIDUP HANYALAH SEBUAH AWAL DARI
PERJALANAN YANG PANJANG ”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Penulis persembahkan kepada:

Keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis, dan selalu bersabar menunggu waktu dimana penulis akan segera di wisuda.

Dan kepada teman-teman yang selalu setia menemani baik suka maupun duka dalam pengerjaan skripsi ini hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Salam setia

(Ihsanuddin, 26/01/2021)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	NūN	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Tā’ marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kta sandang ‘al’ sert bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

-----○-----	Fathah	Ditulis	A
فعل	Fathah	Ditulis	fa‘ala
-----○-----	Kasrah	Ditulis	I
ذكر	Kasrah	Ditulis	ẓukira
-----○-----	Ḍammah	Ditulis	U
يذهب	Ḍammah	Ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fatḥah + yā’ mati	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansā
3	kasrah + yā’ mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fatḥah + yā' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fatḥah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengan menggunakan huruf "T".

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul WACANA KEBIJAKAN SERTIFIKASI KHATIB OLEH KEMENAG RI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penyusun harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

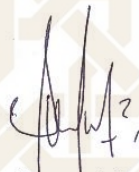
1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua progam studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan
5. Bapak Dr. H. Oman Fahurohman SW., M.Ag., sebagai dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, membantu, mendukung serta selalu mengingatkan dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didik yang membantu, mendukung serta mempermudah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak DR. Subaidi, S.AG., M.SI. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan dukungan terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

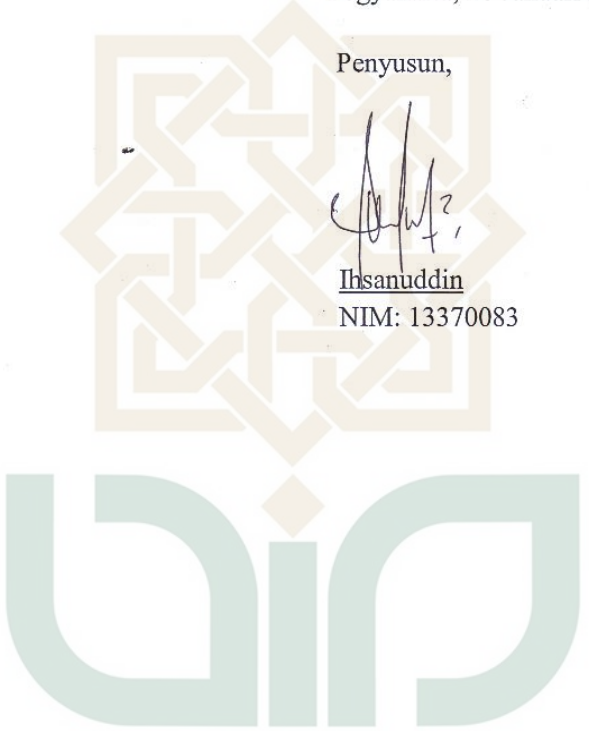
Yogyakarta, 26 Januari 2021

Penyusun,



Ihsanuddin

NIM: 13370083



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Judul	
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK	13
A. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah	13
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	13
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	15
3. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah	18
4. Imamah, Hak, dan Kewajiban	28
5. Rakyat, Statusnya, Hak-haknya dan Kewajibannya	32
6. Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat	33
B. Analisa Kebijakan Publik	36
BAB III WACANA KEBIJAKAN SERTIFIKASI OLEH KEMENAG REPUBLIK INDONESIA	41
A. Latar Belakang Wacana Sertifikasi Khatib	41
B. Wacana Sertifikasi Khatib Oleh Kemenag RI di Indonesia	43
BAB IV ANALISIS DAN DAMPAK DARI WACANA KEBIJAKAN SERTIFIKASI KHATIB DALAM SIYASAH DUSTURIYAH	51
A. Analisis wacana sertifikasi khatib dalam Siyasah Dusturiyah	51

B. Sertifikasi Khatib dalam Kebijakan Publik	57
C. Potensi dampak dari Wacana Sertifikasi Khotib oleh Kemenag RI.....	59
BAB V KESIMPULAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khutbah berasal dari bahasa arab, yakni *khataba yakhtubu khutbatan*. Khutbatan sendiri adalah isim masdar, kata jadian yang di artikan dalam bahsa Indonesia yaitu ceramah atau pidato, khutbah dalam bahasa Indonesia dapat di maknai pemberian ceramah, wasiat, nasihat, dan sejenisnya.¹

Khutbah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan salat jumat, bahkan salat jumat tidak sah tanpa di dahului dengan khutbah. Menurut sebagian ulama, salat jumat adalah salat zuhur yang diringkas menjadi dua rakaat, sedangkan dua rakaat sisanya diganti dengan khutbah. Oleh karena itu khutbah jumat bukan hanya sekedar pidato dan ceramah keagamaan semata, sebagaimana makna bahasanya akan tetapi merupakan bentuk ibadah dan pemersatu sebagaimana terkandung dalam kalimat “Khutbah Jumat” yang berarti khutbah persatuan, ceramah persahabatan, pidato kerukunan, dan pertemuan. Sedangkan khutbah jumat dalam pengertian syara’ adalah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jamaah sebelum salat jumat dilaksanakan dengan syarat dan rukun tertentu, baik berupa tazkirah (peringatan, penyadaran), mauidzah (pembelajaran) maupun tausiyah (nasehat).²

Namun demikian, fungsi dan peran khutbah jumat sebagai media pemersatu dan seruan perdamaian dan persahabatan umat dalam beberapa tahun terakhir ini di beberapa tempat (masjid) menunjukan anomali. Tidak jarang seruan khutbah justru menebar kebencian,

¹Arif Yosodiporo, *Buku Pintar Khatib Dan Khutbah Jumat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 5

²Waryono Abdul Ghafur, *Buku Khutbah Jum'at: Menebar Perdamaian Membumikan Islam Rahmatan Lil 'alamin*, (Yogyakarta: Laboraturium Utama Masjid Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. v

permusuhan, kampanye kelompok (golongan politik) yang jauh dari pesan perdamaian dan ketenangan³. Melihat dari kenyataan tersebut banyak jamaah salat jumah yang meragukan dengan isi khutbah yang disampaikan orang khatib. Karena isi khutbah yang telah keluar dari jalur keagamaan. Sehingga menurunkan minat jamaah untuk mendengarkan khutbah. Padahal dalam ajaran fiqih, mendengarkan khutbah dan menjalankan Salat Jumat hukumnya sama-sama wajib.

Sejalan dengan isi khutbah yang telah melenceng dari jalur sebagai pengingat kepada jamaah untuk menambahkan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, bahkan ada khatib yang bukan hanya tidak keluar dari isi keagamaan malah menyebarkan paham radikal yang keluar dari kesan perdamaian yang mana khutbah itu sendiri merujuk pada kesan kebersamaan, kedamaian, dan persatuan⁴.

Kewaspadaan terhadap potensi penyebaran paham radikal mutlak perlu di tingkatkan, layaknya sebuah tubuh yang memiliki sistem imun atas suatu bahaya diluar, kita pun diwajibkan memiliki penangkal bagi segala paham yang dinilai menyimpang. Seperti pengaruh radikalisme, mengingat begitu bahayanya paham yang mampu menjadikan korbannya kearah terorisme. bertindak egois, fanatisme hingga beprilaku esktrim terhadap orang yang dianggap tak sejalan, Dengan demikian, terlihat upaya pemerintahan dalam mengantisipasi segala paparan paham radikal ini tak tanggung-tanggung. Mereka juga mempersiapkan segala sesuatunya termasuk konsumsi khutbah agar dapat menghindari salah satu persepsi tempat penyebaran paham radikalisme.

Kebanyakan radikalisme ini merujuk pada suatu agama, seperti Islam, padahal baik Islam maupun agama manapun tidak pernah mengajarkan ajaran yang melenceng, hal ini

³Waryono Abdul Ghafur, *Buku Khutbah Jum'at: Menebar Perdamaian Membumikan Islam Rahmatan Lil 'alamin*, (Yogyakarta: Laboraturium Utama Masjid Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm.7

⁴Ibid., hlm. 9

berdasarkan fakta di lapangan, yakni 90% persen pelaku tindakan radikalsime dan terorisme seperti bom bunuh diri ini selalu memiliki agama Islam, sehingga, tak pelak banyak pihak yang kemudian mendiskriminasikan agama ini, padahal dalam Islam sama ssekali tidak mengajarkan hal tersebut⁵.

Dengan adanya kesan yang tidak terlalu bagus maka pemerintah perlu menyikapi hal tersebut, Kemenag mengusulkan kebijakan tentang sertifikasi khatib untuk untuk menyaring para khatib atau penceramah shalat jumat, supaya tidak keluar dari jalur keagamaan dan menjaga khazanah keislaman di indonesia.

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah⁶.

Ketua umum dewan Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia (DMI) DR. H. Muhammad Jusuf Kalla mengatakan ceramah agama harus mampu menjadi media penyebaran paham islam yang moderat dan dapat menangkal ajaran radikal bagi umat, dan khutbah harus bisa menjadi media dalam mengembangkan Islam yang moderat, Islam yang damai, mengajak kebaikan dan perdamaian, dan mensortir khutbah dengan paham radikal.

⁵<https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-agama-republik-indonesia>, akses 7 agustus 2020 pukul 15.23 WIB

⁶<https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-agama-republik-indonesia>, akses 7 agustus 2020 pukul 15.45 WIB.

Sejalan dengan hal tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar lembaga DMI sebagai organisasi atau lembaga berkumpulnya khatib Indonesia dapat menjaring khatib-khatib kompeten dalam menyampaikan ceramah serta yang memiliki semangat kebangsaan dan khatib juga harus memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni dalam bidang agama, sebab jika pengetahuannya hanya setengah-setengah akan muncul mispersepsi dalam masyarakat untuk mendapatkan khatib yang kompeten, sehingga diperlukannya sertifikasi khatib bagi setiap khatib supaya isi ceramah agamanya bisa di pertanggung jawaban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Dampak apa yang dihasilkan dari wacana sertifikasi khatib oleh Kemenag RI ?
2. Bagaimana teori siyasah dusturiyah dalam melihat wacana kebijakan sertifikasi oleh Kemenag RI

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
Untuk mengkaji dan menganalisis tentang wacana kebijakan sertifikasi Khatib oleh Kemenag RI dalam persepektif Siyasah Dusturiyah
2. Kegunaan penelitian

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman ilmu hukum ketatanegaraan, Dan dapat memberikan pengayaan dalam memahami permasalahan seputar Kebijakan sertifikasi khatib oleh Kemenag RI dalam perspektif siyasah dusturiyah, dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penulis dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penelitian lainnya. Selain itu, telaah pustaka juga berguna untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti, menegaskan kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi landasan kajian, menghindari duplikasi penelitian, serta membangun konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti⁷.

Berkaitan dengan yang penyusun buat, terdapat beberapa karya tulis, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi yang membahas seputar Siyasah Dusturiyah atau sertifikasi khatib oleh kemenag, diantaranya adalah:

Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini dilakukan oleh Anjar Kurniawan dan diajukan kepada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018. Penelitian ini mengenai pembangunan desa yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah, dan disesuaikan dengan Siyasah Dusturiyah. Peneliti melihat bagaimana pelaksanaan pembangunan desa dalam pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah.⁸

Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU _XII/2014). Penelitian ini diajukan oleh Putri Maghfiroh dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Penelitian ini didasari oleh pembatasan oleh UU terhadap ruang gerak DPD RI dalam bidang legislasi yang

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101

⁸Anjar Kurniawan, “*Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*”, Skripsi” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

kemudian dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU_XII/2014 kemudian kewenangan DPD RI ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah.⁹

Penafsiran Ayat-ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintah). Penelitian ini di ajukan oleh Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi dan di ajukan kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017. Penelitian ini di latar belakang bahwa adanya suatu negara harus memiliki khalifah atau pemimpin dan juga harus berpedoman kepada wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Alquran dan Hadis. Suatu negara pasti akan cacat, bahkan akan hancur dengan tiadanya pemimpin yang menuntun atau membimbing ke arah yang diinginkan oleh Allah SWT. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran.¹⁰ Dalam penelitian ini lebih membahas bagaimana kepemimpinan dalam islam dan sistem pemerintahan dalam pandangan Siyasah Dusturiyah sendiri. Ilmu siyāsah dusturiyāh mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran.

Jurnal oleh Fahrurrozi yang berjudul “sertifikasi atau standarisasi khatib, respon para da’i kota mataram”, jurnal ini menjelaskan respons para juru dakwah (da’i) di Kota Mataram terkait dengan wacana sertifikasi para khatib salat Jumat yang diwacanakan oleh pemerintah

⁹Putri Maghfiroh, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU_XII/2014), Skripsi” (Surabaya: Universitas Negri Sunan Ampel Surabaya).

¹⁰Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, “Penafsiran Ayat-ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintah), Skripsi” (Banda Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk menjawab fokus penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para juru dakwah dan khatib dikota mataram.

Jurnal oleh Abdul Munib yang berjudul “framing media atas pemberitaan sertifikasi da’i”, jurnal ini membahas framing media online Tempo.co, Medcom.id, dan BBC.com atas pemberitaan sertifikasi dai. Teori yang digunakan dalam peneliitian ini teori framing Zhong Dang Pan Dan Gerald M. Kosicki yang mengklasifikasikan struktural teks berita pada empat dimensi sebagai perangkat framing yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana data akan disajikan dalam bentuk deskripsi hasil analisis terhadap pemberitaan sertifikasi dai Tempo.co, Medcom.id, dan BBC.com. Pembingkai berita yang dilakukan oleh ketiga media online tersebut.

Jadi, dari semua pembahasan diatas meskipun sudah ada yang membahas mengenai wacana Kebijakan Sertifikasi Khotib oleh Kemenag RI, meskipun ada kesamaan tentunya perbedaan dari teori yang dipakai oleh penulis dengan pengkajian lebih dalam mengenai pandangan Siyasah Dusturiyah dalam wacana kebijakan sertifikasi khatib ini.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka untuk memahami dan menjawab permasalahan dalam peneilitian ini yang membahas analisis kebijakan kemenag dalam sertifikasi khatib yang yang mana membahas tentang kebijakan yang di keluarkan pemerintahan maka penulis menggunakan salah satu teori dari fiqh siyasah.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hokum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi

manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kejidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya¹¹.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah. diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok, antara lain:

Pertama politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri, bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Ketiga, politik keuangan dan moneter, permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Didalam pembahasan ini akan menggunakan teori siyasah dusturiyah yang di ambil dari salah satu dari tiga bagian teori yang terdapat dalam fiqh siyasah.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut¹².

¹¹Pengertian Siyasah Syar'iyah dan Fiqh Siyasah Serta Cakupan dan Sejarah Munculnya, dalam <https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syar'iyah-dan-fiqh-siyasah-serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya/>, diakses pada 29 Juni 2020, pukul 18.53 WIB.

¹²Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2014), hlm.177

Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Didalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at, antara lain pembahasan siyasah dusturiyah yaitu konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahir nya perundang-undangan suatu negara),legislasi(bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut disamping itu, kajian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

Imamah, Hak, Dan Kewajibannya.

Menurut al-Mawardi imamah adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.¹³

- Hak rakyat: Hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berpikir, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal.
- Hak imam: Hak dibantu, ditaati, dan mendapatkan imbalan.
- Kewajiban imam:
 - a. Memelihara agama.
 - b. Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa.
 - c. Memerangi orang-orang yang menentang agama islam setelah melakukan dakwah secara baik-baik.
 - d. Mengajarkan umat untuk menjaga agama dengan baik.¹⁴

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis, dalil-dalil *naqli* yang mendukung, ayat-ayat Alquran, kitab-kitab tafsir yang mendukung penulisan skripsi ini karena kebanyakan sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan topik yang di bahas.

2. Sumber Data

¹³Fiqh Siyasah Dusturiyah I (Konstitusi), dalam <http://khuirulsidikdershone.blogspot.com/2011/07/fiqh-siyasah-dusturiyah-i-konstitusi.html>, diakses pada 7 Juni 2020, pukul 20.15 WIB.

¹⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta, Kencana,2004), hlm, 60

Pengumpulan data bersumber dari kitab-kitab, teori-teori ilmunan, dan bacaan lain yang berhubung dengan masalah siyāsah menurut Alquran.

3. Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁵ Pendekatan penelitian dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif. Yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.¹⁶

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menelaah buku-buku, membaca, menelusuri serta mencatat semua data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penyusun secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama dalam penulisan skripsi ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.26

dan sistematika pembahasan. Urgensi dari bab I ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini.

Bab kedua akan memuat deskripsi mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas mengenai permasalahan kebijakan Sertifikasi Khatib oleh Kemenag RI.

Pada Bab keempat berisi analisis peneliti mengenai pandangan oleh teori siyasah dusturiyah dalam menyikapi adanya kebijakan Sertifikasi Khatib oleh Kemenag RI.

Bab kelima yaitu penutup, pada bagian akhir dari penelitian ini akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dan menjadi tanda berakhirnya serangkaian proses penulisan skripsi.

BAB V

KESIMPULAN

Dari semua uraian diatas kesimpulan yang diambil dari penelitian ini bahwa wacana kebijakan sertifikasi oleh kemenag ini tentunya program yang sangat bagus karena hal ini dapat meningkatkan keilmuan dan pengetahuan para khatib baik dari segi keagamaan maupun kebangasaan bernegara. bahkan jika diliat melalu fiqh siyasa dusturiyah hal ini bahkan sesuai dengan keagamaan dalam islam, akan tetapi jika hal ini tidak membatasi hak berdakwah dari para mubaligh ataupun da'i yang ada di indonesia dalam berdakwah, karena hakikatnya semua umat islam berhak untuk mengajak kepada kebaikan disini pemerintah tidak boleh menghilangkan hak itu dengan mengganti menjadi kewajiban bersertifikat bagi para khatib, mubaligh, dan da'i.

Meskipun hal ini menemui pro dan kontra dari pihak mubaligh dan da'i, mestinya permasalahan ini dapat di selesaikan dengan jalur permusyawaratan dimana jikalau Kemenag mengadakan rapat bersama para mubaligh untuk merealisasikan kebijakan ini dan menjelaskan maksud awal dari tujuan wacana sertifikasi khatib tersebut karena Disini peran pemerintah mestinya hanya sebagai fasilitator untuk merealisasikan program ini untuk meningkatkan kualitas dari para khatib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementrian agama, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Fikih/Usul Fikih

Iqbal,Muhammad.*Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia grup: Jakarta,2014.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*, Nasya Expanding Management: Jawa Tengah, 2019.

Djazuli, *Fiqh Siyash ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana :Jakarta, 2004

C. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama

D. Buku

Abdul, Ghafur Waryono. *Buku Khutbah Jum'at: Menebar perdamaian membumikan islam rahmatan Lil 'alamin*. Laboraturium Utama Masjid Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.Rineka Cipta :Jakarta, 2002.

Aris, Setiyanto Danu. *Sebuah Catatan Social Tentang Ilmu,Islam Dan, Indonesia*. Deepublish: Yogyakarta, 2016.

J Moleong, Lexy. *metodologi penelitian kualitatif*. PT. RemajaRosdakarya: Bandung, 2012.

Johan, NasutionBahder.*metode penelitian ilmu hukum*.CV Mandar Maju: Bandung,2008.

Mardalis.*Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara: Jakarta, 1990.

Sudarto.*Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996.

Yosodiporo, Arif. *Buku Pintar Khatib Dan Khutbah Jumat*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012.

E. Lain-lain

1. Skripsi dan Tesis

Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, Muhammad. Skripsi “Penafsiran Ayat-ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintah)” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Maghfiroh, Putri. Skripsi “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU _XII/2014)” (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Kurniawan, Anjar. Skripsi “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut UUNo.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan).” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

2. Internet

<https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah-serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya/>, akses 29 Juni 2020, pukul 18.53

<http://khourulsidikderschone.blogspot.com/2011/07/fiqh-siyasah-dusturiyah-i-konstitusi.html>, akses 7 Juni 2020, pukul 20.15 wib

<https://www.brilio.net/serius/dari-khatib-hingga-kiai-ini-4-kebijakan-sertifikasi-tuai-kontroversi-1702020.html> akses 20 september 2020, pukul 21.32 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/31/09033951/menteri.agama.wacanakan.program.sertifikasi.khatib.shalat.jumat?page=all> akses, 20 september 2020, pukul 21.53 wib

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/01/28/okhbvf396-menag-sertifikasi-khatib-dibutuhkan>, akses 20 september 2020, pukul 21.55 wib

<https://news.detik.com/berita/d-4900108/maruf-amin-dorong-sertifikasi-khatib-pemahaman-agamanya-harus-lurus>, akses 20 september 2020, pukul 22.02 wib

<https://news.detik.com/berita/d-4900108/maruf-amin-dorong-sertifikasi-khatib-pemahaman-agamanya-harus-lurus/2>, akses 20 september 2020, pukul 22.04 wib

